TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SEBAGAI BENTUK *COLLATERAL DAMAGE* DIKAITKAN DENGAN PASAL 365 AYAT (4) *JUNCTO* PASAL 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A CRIMINOLOGICAL STUDY ON PERPETRATOR OF THEFT CAUSING DEATH AS A FORM OF COLLATERAL DAMAGE RELATING TO ARTICLE NUMBER 365 PARAGRAPH (4) IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 338 OF THE CRIMINAL CODE

Oleh

Nama	:	Arman Marlando
NIM	:	31610015
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

ABSTRAK

Kejahatan bukan merupakan warisan biologis, tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita.Salah satu kejahatan yang sering meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencurian, pencurian adalahmengambil barang sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Modus operandi kejahatan pencurian bermacam-macam salah satunya kejahatan pencurian dengan kekerasan. pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan. Kasus yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah Kasus yang terjadi pada Franciesca Yofie salah satu korban kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati seseorang. Franciesca Yofie meninggal akibat yang tidak diinginkan pelaku atau sering disebut dengan *Collateral Damage*. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage* dan pembuktian terhadap kematian sebagai bentuk *Collateral Damage* pada kasus pencurian yang mengakibatkan kematian.

Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap tindak pencurian yang menyebabkan kematian sebagai bentuk *collateral damage*.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpulan data berupa *observasi* dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala dan *interview* dengan menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk dari *collateral damage*pada kasus Franciesca Yofi yaitu dengan pidana penjara pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana hukuman mati dan penjara seumur hidup. Pembuktian terhadap korban kejahatan pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage* biasa dibuktikan dengan *Visum et Repentum*, *Visum et repertum* suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilaksanakan, untuk menetapkan sebab kematianberdasarkan hasil *Visum et Repentum* yang dikeluarkan oleh Rumah sakit bahwa kematian korban Franciesca yofie meninggal akibat luka dikepala yang disebabkan masuk ke dalam gear motor, patah tulang iga dan luka-luka benda tumpul akibat seretan menggunakan sepeda motor.

ABSTRACT

Crime is not a biological inheritance; crime may be committed by anyone, either male or female, with different levels of education. Crime is an anti-social act committed which is consciously committed and get a reaction from the state – the reaction is in the form of provision of pain. One of the crimes that is often disturbing is an act of theft with violence. Act of theft is an act to take a goods/thing which is wholly or partly owned by other person, with the intention to own the goods/thing illegally. There are various modus operandi of the act of theft; one of them is an offense or criminal act accompanied with violence. Theft with violence is committed by perpetrator of theft (thief) in order to prepare or facilitate the act of theft. The case studied and discussed in this paper is the case experienced by FranciescaYofie, one of the victims of theft with violence causing her death.FranciescaYofie died from unintentional form of offense, often referred to as collateral damage. The problem studied in this thesis is about criminological responsibility of the perpetrator of theft that resulted in a death as a form of collateral damage in the case of that results in death.

The method of research used here is descriptive-analytical, that is, by describing the applicable rules of law in conjunction with theories law and practices of implementation or enforcement of positive laws relating to the problem defined above. Descriptive approach is aimed at offering most detailed data regarding criminal act causing the death of other person (victim) in the form of collateral damage. Research method adopted in writing this paper is juridical-normative, ie., research or study of legal principles was conducted in which legal norms became standards or criterion of behavior or acceptable act, which was equipped with the tool of data collection in the form of observation and field records or periodic records and interview by use of directive interview or structurized interview guidance.

Criminological responsibility of perpetrator of theft causing a death if the form of collateral damage in the case of FranciescaYofie with imprisonment in which the offender has been convicted of the act of theft with violence that cause death of the person referred to in Article 365 paragraph (2) and paragraph (4) of the Criminal Code and convict the offender to imprisonment of life. Proof for the victim of the act of theft that result in the death of other personas an usual form of collateral damage evidenced by visum et repertum, visum mortem medical certificate contains a conclusion that an examination has been carried out to establish the cause of death based on the result of visum et repertum issued by the hospital that FranciescaYofie died from head injuries caused by motor gear, rib fractures, and blunt injuries caused by dragging on a motorcycle.

Latar Belakang

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan antar hubungan bermasyarakat, setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.[1]

Manusia yang melanggarperaturan hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya, untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.[2]

Kejahatan bukan merupakan warisan biologis, tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda.Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita.[3]

Definisi kejahatan menurut Kartini Kartono, bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)[4].

Salah satu persoalan yang sering munculdidalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan.kejahatandengan kekerasan

---

[1]C.S.T. Kansil*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hlm. 40.
[2]*Ibid,* hlm. 40.
[3]W.A. Bonger dikutip dalam, Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*,Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 178.
[4]E- Jurnal, Warih Anjari, *Fenomena Kejahatan sebagai bentuk Kejahatan*, 2014, hlm . 44.

merupakanmasalah dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.[5]Artinya sejak berabad-abad tahun yang lalu kejahatan sudah dikenal dan menjadi bagian dalam hidup manusia itu sendiri sebagai bentuk usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi sekelompok orang maupun perorangan.

Tindakan kekerasan merupakan bentuk aktivitas manusia yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda *(property),* fisik hingga kematian korban.[6]

Kejahatan dengan Kekerasan dapat berupa perkosaan, pembunuhan, pencurian,penganiayaan, penyiksaan, dan penculikan.Menurut John Hagan, kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit, perubahan baik fisik maupun psikis, atau berujung dengan kematian.[7]

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain:[8]

1. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
2. Ekonomi masyarakat yang semakin berat sehingga pada titiktertentu mereka mengalami *"stuck / hang"* dan otak manusia tidak lagimampu berpikiran secara jernih.
3. Kekuatan religi atau agamis pada pribadi tidak lagi kuat melekat.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya mempengaruhi serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.[9] Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah

---

[5]Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 63

[6]*Op Cit*, hlm . 44.

[7]*Ibid*, hlm. 44.

[8]http://dewaarka.wordpress.com/2012/11/05/faktor-faktor-penyebab-timbulnya-kejahatan Diakses pada tanggal 7 April 2014 pukul 21.00 Wib

[9]E.Y kanter dan S.R Sianturi*, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2010 hlm 63

kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan[10].

Konsep kriminologi mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial, dengan menerapkan aliran positivisme, yang melihat sebab terjadinya kejahatan adalah faktor sosiokulturaldimana manusia hidup. Faktor-faktor penentu yang melingkupi diri pelaku kejahatan harus ditelaah secara seksama dan kemudian dipecahkan[11].

Akhir-akhir ini kita sering melihat sejumlah berita di televisi yang menayangkan peristiwa-peristiwa kejahatan pencurianyang terjadi di masyarakat, Kejahatan pencurianyang dilakukan beragam jenis dan beragam modus operandinya.

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik dengan tujuan memiliki seutuhnya.[12]Menurut Kitab Udang-undang Hukum Pidana pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak.

Kejahatan pencurian didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi 5 Macam yaitu:[13]

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur memberatkan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Tindak pidana pencurian ringan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

[10]Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm 73

[11]*Ibid*, hlm 9

[12]http://id.wikipedia.org/wiki/Pencuriandiakses pada tanggal 29 mei 2014 pukul 19.00 Wib

[13] P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 1

4. Tindak pidana pencurian dalam keluarga Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
5. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan Tindak pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan, dan kebanyakan pelaku pencurian untuk mempermudah suatu pencurian tersebut pelaku tega sampai membunuh korban kejahatanya. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja[14], dampak dari ketidaksengajaan itu disebut *Collateral Damage*.

Pengertian *Collateral Damage* menurut *The United States Department* ialah sebagai berikut[15]:

> *"Collateral damage is a unintentional or incidental injury or damage to persons or objects in the circumstances ruling at the time*."
>
> "*Collateral Damage*adalahCedera yang tidak disengaja atau kerusakan pada orang yang mengakibatkan kematian atau objek dalam keadaan yang berkuasa pada saat itu."

[14]http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan diakses pada pada tanggal, 5 Mei 2014, Pukul 18.00 WIB
[15]Jurnal, Shaby Ghosaray, *When does Collateral damage rise to the level of a war crime expanding the adequacy of laws of war against contemporary human Right discourse* hlm 682

Tujuan Hukum Pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara.[16]

Kenyataanya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu dan hak asasi manusia belum biasa tercapai. Akhir-akhir ini kejahatan pencurian makin marak terjadi di kota Bandung, bahkan tindak pencurian tersebut biasa berdampak menghilangnya nyawa seseorang seperti yang terjadi pada kasus Franciesca Yofi .

Franciesca Yofi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasandan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2013 jam 18.30 Wib di jalan Sentra indah utara II No. 11 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung. Tersangka melakukan tindak pidana dengan cara mengambil tas milik korban Franciesca Yofi yang tersimpan didalam mobil kemudian Yofie mengejar tersangka dan langsung merangkul tersangka hingga korban terjatuh dan rambutya terkait didalam gear motor dan akhirnya meninggal dunia.

Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membeikan konstribusi dan masukan baik secara teoritis maupun dari segi praktis untuk seluruh masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis

[16]E.Y Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Piadana dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 55.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai dampak *Collateral Damage*

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah masalah tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk*Collateral Damage.*

2) Melatih cara berfikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembanganya dimasyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk*Collateral Damage*.

c. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan Hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah khususnya dalam

penegakanhukum tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk dari *Collateral Damage.*

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber bahan pertimbangan mengambil tindakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk*Collateral Damage*

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut maka terdapat beberapa ha lpokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk dari *Collateral Damage* pada kasus Franciesca Yofi adalah dengan pidana penjara terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 e dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara Hukuman Mati dan Penjara 20 tahun.

2. Pembuktian terhadap korban kejahatan pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage* pada kasus Franciesca Yofie dapat dibuktikan dengan *Visum et Repentum*, Berdasarkan hasil *Visum et Repentum* Nomor 2013219/IKFM?VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang dibuat di Rumah Sakit Pemerintahan Dr.Hasan Sadikin Bandung bahwa kematian korban Franciesca

yofie meninggal akibat luka di kepala yang disebabkan masuk ke dalam gear motor, patah tulang iga dan luka-luka benda tumpul akibat seretan menggunakan sepeda motor, bukan diakibatkan bacokan dari pelaku,hal tersebut yang disebut sebagai *Collateral Damage* atau suatu akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelakunya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diadakannya sosialisasi atau kepelatihan mengenai macam-macam *Dolus* bagi aparat penegak hokum untuk menambah wawasan terhadap penyidikan dan pembuktian terhadap kasus khususnya untuk Tindak pidana sebagai bentuk *Collateral Damage* atau akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku.
2. Diharapkan adanya pengaturan Khusus mengenai macam-macam *Dolus* ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru,sehingga tidak terjadi penerapan pasal yang salah mengingat banyaknnya kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan *Collateral Damage* yang tidak terungkap.